

SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TORAJA

Ulda Aprina Timbin¹, Adensi Timomor², Yoan Barbara Runtuuwu³

Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
Email: Uldaaprinatimbin@gmail.com , adensitimomor@unima.ac.id , yoanruntuuwu@unima.ac.id		No. Telp:
Submitted 17 Mei 2025	Accepted 20 Mei 2025	Published 21 Mei 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan hukum dan Untuk Mengetahui penyelesaian sengketa pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang sering dan lazim digunakan dalam penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan warisan Toraja di kenal dua bentuk pembagian warisan yakni Ba'gi; yaitu pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup, cara pembagiannya setengah dari harta orang tua dibagikan kepada anak-anaknya dan dihadiri oleh penguasa adat sebagai saksi dalam hal pembagian warisan itu. Pa'tallang; yaitu proses pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan bagian yang didapatkan anak berdasarkan jumlah pengorbanan (tanggung jawab) pada saat upacara adat kematian orang tua. Sisa dari harta orang tua setelah melalui ba'gi kemudian menjadi warisan dalam pa'tallang. Harta warisan kemudian dinilai (ditassere') dan dibagi sesuai pengorbanan.

Kata kunci : Hukum Adat, Warisan ,Pembagian

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat.

Hukum Adat diakui secara implisit dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berakar pada kebudayaan pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia¹. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat dikalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah "adat" saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu "kebiasaan", yaitu serkain perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan.²

Peristiwa hukum yang biasa terjadi pada manusia adalah masalah pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan manusia hidup tidak untuk selamanya, pada suatu waktu manusia akan meninggalkan segalanya termasuk harta benda. Akibatnya, harta yang ditinggalkan sering menjadi problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta warisan atau pusaka, akan

¹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Impelementasi Hukum di Indonesia*. (Rajawalim Pers, Jakarta, 2004) Hal 112

² Gede AB Wiranat. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*. (Citra Aditya Bakti, 2005).Hal 3

bertambah rumit manakala di antara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan, sehingga berdampak merugikan orang lain. Tak hanya permusuhan antara satu dengan lainnya sulit dipadamkan, akhirnya dalam penyelesaiannya melalui pengadilan dan upaya lainnya.

Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan merupakan salah satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga. Pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam proses pewarisan.

Hukum adat setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia berbeda-beda berdasarkan adat mereka masing-masing. Keanekaragaman hukum adat waris merupakan kekayaan nilai-nilai budaya bangsa, sebagai pranata hukum tradisional (hukum adat) masyarakat yang sangat berharga dalam rangka pengembangan hukum nasional Indonesia. Demikian halnya hukum waris adat yang terdapat di Tana Toraja Sulawesi Selatan.

Hukum adat yang berlaku di Toraja masih sangat dirasakan karena setiap hari masih bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari aspek perkawinan secara adat, menampilkan anak, dan juga dalam proses pembagian warisan. Sama halnya dengan hukum waris barat, hukum waris adat Toraja juga berlaku jika ada yang meninggal. Sehingga sistem pembagian warisan secara hukum adat di Toraja sangat erat kaitannya dengan proses kematian, hukum adat lebih dipilih untuk diberlakukan dibandingkan dengan hukum positif.

Berbicara mengenai sistem kewarisan adat Toraja, di sana terdapat keunikan tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain. Ketika ada yang meninggal (pewaris) prosesi upacara adat menjadi bagian yang sangat penting. Hal itu disebabkan karena masyarakat Toraja menyumbangkan banyak materi yang dalam wujud hewan, yakni kerbau dan babi. Pembagian warisan juga ditentukan dari peranannya ketika upacara kematian pewaris sementara berlangsung. Besar atau kecilnya peranan dan jumlah potongan kerbau serta babi menjadi salah satu patokan dalam pembagian warisan. Singkatnya, bagian warisan yang akan diterima dapat dilihat dari seberapa besar pemasukan (kerbau dan babi yang dikorbankan dalam upacara kematian pewaris).

Sistem Pembagian warisan seperti inilah yang menurut penulis menarik untuk diteliti. Penentuan besar kecilnya bagian yang didapat dari warisan ditentukan dari jasa dan jumlah potongan hewan. Meskipun demikian zaman telah modern, namun ketentuan seperti ini masih diberlakukan dan dipegang teguh oleh masyarakat. Penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai sistem pembagian warisan menurut hukum adat Toraja seperti yang dipaparkan di atas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen penting yang menjelaskan pendekatan sistematis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. berfokus pada studi kepustakaan.³

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja?

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peraturan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja.
- b. Untuk Mengetahui penyelesaian sengketa pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja.

Bahan Hukum

1. Sumber bahan primer dalam penelitian ini yaitu .Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, KUHPerdata, Hukum Adat, Hukum Waris
2. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini meliputi :Buku, jurnal dan, artikel

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Pengaturan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja**

Suku Toraja melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Pewarisan harta dilakukan dalam bentuk pembagian harta waris dari pewaris. Pewarisan juga digunakan untuk menentukan proses pelaksanaan upacara adat kematian pewaris. Anak-anak dari pewaris memiliki hak untuk memperoleh harta warisan dengan berdasarkan pada banyaknya jumlah penyembelihan kerbau dan babi. Jumlah warisan yang diperoleh disesuaikan dengan banyaknya kerbau yang disembelih oleh anak-anak yang menjadi ahli waris.

Berdasarkan sistem pembagian warisan warisan di Toraja di kenal dua cara pembagian warisan yakni:

1. Ba'gi; yaitu pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup, cara bagiannya setengah dari harta orang tua dibagikan kepada anak-anaknya dan dihadiri oleh penguasa adat sebagai saksi dalam hal pembagian warisan itu.
2. Pa'tallang; yaitu proses pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan bagian yang didapatkan anak berdasarkan jumlah pengorbanan (tanggung jawab) pada saat upacara adat kematian orang tua. Sisa dari harta orang tua setelah melalui ba'gi kemudian menjadi warisan dalam pa'tallang. Harta warisan kemudian dinilai (ditassere') dan dibagi sesuai pengorbanan

Sistem kewarisan yang dianut di Toraja hampir sama dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia, diantaranya :

1. Sistem keturunan, yakni sistem dimana seseorang mendapatkan warisan itu dari Tongkonan ayah juga ibunya (bukan hanya salah satunya).
2. Sistem pewarisan individual, yakni sistem dimana para waris berhak mendapatkan warisan sebagai warisannya masing-masing di bawah penguasaannya.
3. Sistem pewarisan Mayorat, yakni seseorang mendapatkan pemindahan hak dalam hal ini penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi karena sudah menjadi hak sebagai anak tertua yang mempunyai tugas untuk memimpin keluarganya menggantikan posisi orang tuanya.⁴

Menurut Dasius D. Rangan salah seorang Ambe' Tondok berpendapat bahwa mempertimbangkan pengorbanan setiap anak kepada orang tuanya pada saat ritual adalah pendekatan terbaik untuk mencapai mufakat dan proses yang disengaja dalam pembagian warisan yang belum dibagi oleh orang tua setelah kematian. Selanjutnya harta yang belum dibagi didokumentasikan dan dibagi dengan utang dan piutang.⁵

Ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai seorang penerima warisan yakni, pertama pengabdian kepada tongkonan orang tua, kedua pengabdian kepada orang tua semasa hidupnya dan juga pada waktu matinya/pemakamannya dan terakhir adanya hak dan garis keturunan sebagai hubungan darah. Ketiga aspek tidak dapat dilalaikan karena sifatnya saling berpengaruh, karena seorang pewaris dapat hilang hak warisnya atau kurang hak penerimaan

⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: IKAPI, 2019).

⁵ Ellyne Dwi Poespasari SH, M. H. (2019). *Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing.

warisan jika salah satu faktor tersebut tidak dipatuhi atau dilalaikan.⁶ Selain ketiga faktor diatas, kontribusi dalam sebuah ritual kematian orang tua juga berpengaruh terhadap pembagian warisan, sehingga akhirnya pembagian warisan sama tetapi berbeda (*sama bangsa, tae' na susi*).⁷

Menurut Y.P. Mangiwa sebagai *Toparengge*, hanya separuh harta warisan yang akan dibagikan tergantung pengorbanan yang dilakukan masing-masing orang tua jika harta tersebut belum dibagi oleh orang tua kedua belah pihak. Orang tuanya yang masih hidup memiliki sisa yang belum dibagi, dan mereka menggunakannya untuk mencari nafkah. Harta yang tersisa akan dibagi pada saat kematian sesuai dengan kurban anak-anaknya. Pembagiannya didasarkan pada pengorbanan yang disebut *pa'tallang*. Untuk pembagian warisan, kami mencoba menawarkan penguasa adat, pedoman, dan rekomendasi tentang cara pembagian warisan.⁸

Sistem - sistem pewarisan yang digunakan suku Toraja diatur oleh konvensi budaya dan tradisi pewarisan yang digunakan suku Toraja diatur oleh konvensi budaya dan tradisi. Meskipun cara penerapannya mungkin berbeda untuk satu keluarga dan sub-suku tertentu, pembagian warisan adat Toraja menganut sistem keturunan matrilineal, artinya pewarisan dan keturunan ditentukan oleh garis keturunan ibu. Oleh karena itu, anak perempuan sering kali mendapat warisan dari ayah mereka. Dalam Suku Toraja terdapat ritual adat, seperti *rambu solo* dan *rancong*, yang mengatur pembagian warisan. *Rambu Solo* merupakan ritual penguburan, sedangkan *Rancong* merupakan upacara persembahan kepada leluhur. Hak dan ketertiban waris ditentukan oleh kedua ritual tersebut. Terdapat faktor dalam mempertimbangkan yang dalam memilih penerus, seperti kesetiaan, prestasi, dan pelayanan kepada keluarga atau masyarakat dan ada pula faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan pilihan tersebut menyimpang dari garis keturunan, sehingga tidak selalu terjadi secara otomatis.⁹

Martabat keluarga juga menjadi pertimbangan dalam perhitungan warisan. Sebuah keluarga dengan kedudukan sosial yang kuat atau keluarga yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dapat mewarisi sebagian besar properti. Pembagian harta warisan sangat dipengaruhi oleh ritual adat. Pelaksanaan ritual dan adat istiadat yang cermat menjamin bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan tradisi. Bukan hanya tanah yang termasuk dalam warisan, tetapi juga harta benda lain seperti ternak, mesin pertanian, dan barang mewah lainnya. Norma dan adat istiadat suku Toraja mengatur pembagian ini. Pembagian warisan sering kali dipengaruhi dan dipermudah oleh tokoh adat, seperti pemuka agama atau kepala adat yang dimana anggota masyarakat menghormati dan mematuhi pilihan mereka.

Dalam keluarga inti, biasanya harta benda diwariskan sebagai warisan dari orang tua kepada keturunannya. Hal ini menjamin tidak adanya masalah atau perselisihan di masa depan jika orang tua meninggal. Di Kecamatan Sesean wilayah Tana Toraja, masyarakat mendapat harta berupa sawah dan ladang biasa, namun rumah tongkonan tidak diwariskan. Tindakan pemberian warisan sepanjang hidup disebut *ba'gi*. *Ba'gi* merupakan pemberian adat yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang hidup pewaris. *Pa'tallang* berarti ladang yang belum digarap, termasuk sawah, yang belum diwariskan kepada keturunannya. Setelah kematian mereka, anak-anak mereka akan membagi harta benda mereka sesuai dengan besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh masing-masing ahli waris pada saat kematiannya. *Pa'tallang* adalah proses penentuan jumlah hewan yang akan dikorbankan dalam suatu upacara penguburan.

⁶ Tangdilintin, Toraja Dan Kebudayaanannya.

⁷ Nurul Ilmi Idrus, "Mana' Dan Eanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja," Etnografi Indonesia 1 (2016).

⁸ Wijaya, D. P., & Besari, S. R. N. (2023). ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU TORAJA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(12), 91-100.

⁹ Poespasari, E. D., SH, M., Usanti, T. P., & SH, M. (2020). *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing.

Selanjutnya, sisa sawah dan sawah yang belum terbagi dibagikan berdasarkan perhitungan tersebut. Pembagian harta warisan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja sangat erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta waris. Aspek hukum erat kaitannya dengan yurisprudensi formal yang menentukan hak dan tanggung jawab ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰

B. Penyelesaian Sengketa pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja

Institusi tradisional, sebagai entitas sosial, berkembang dan maju seiring dengan masyarakat. Kelompok Toraja memiliki warisan dan praktik budaya yang kaya, termasuk sistem hukum waris tradisional yang menjadi dasar utama pengalihan harta dan tanah. Lembaga adat Toraja berperan penting dalam melestarikan dan menegakkan prinsip-prinsip yang mengatur sengketa warisan. Kehadiran budaya Toraja memberikan landasan untuk menyelesaikan konflik warisan, termasuk nilai-nilai tradisional, tata krama, dan prinsip keadilan.

Ketika dihadapkan pada permasalahan yang timbul dari hukum adat, masyarakat biasanya memulai perdebatan untuk berdiskusi secara kekeluargaan dan mencapai kesimpulan yang damai. Perundingan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga atau, jika diperlukan, dapat didiskusikan dalam perundingan perdamaian tradisional yang diawasi oleh lembaga adat. Konflik yang sering terjadi antar anggota satu kelompok keluarga (sangrapuan) memerlukan upaya penyelesaian secara damai guna menjaga keharmonisan dan keutuhan hubungan keluarga. Perusahaan konvensional terdiri dari berikut ini:¹¹

- a. Kedudukan Pemimpin Adat (*To Pareng'e*) merupakan peranan yang diwariskan dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam suatu keluarga tongkonan. Kewenangan adat yang disebut *To Pareng'e* terletak di setiap tongkonan. Wali yang ditunjuk, dipilih oleh keluarga, mempunyai tugas mengawasi dan menjaga harta warisan keluarga, seperti banua tongkonan dan barang warisan lainnya, untuk menjamin kelestariannya dan mencegah fragmentasi. Tugas ini bertanggung jawab untuk menjaga kekompakan seluruh keluarga.
- b. Hakim adat sengaja dipilih oleh pemerintah untuk mengawasi dan menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku, baik yang menyangkut permasalahan perdata maupun permasalahan lainnya.

Bupati Tana Toraja menggalakan kampanye pengembangan hakim adat yang diawasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang (BPMPL). Bupati Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan BPMPL telah mengarahkan pemerintah kecamatan dan pemerintah Lembang/kelurahan untuk mengidentifikasi tokoh masyarakat yang dianggap layak untuk diangkat menjadi hakim adat baik di tingkat Lembang/kelurahan maupun kecamatan. Kualifikasi sebenarnya dari hakim tradisional diuraikan di bawah ini:

1. Tokoh yang aktif berperan dalam masyarakat;
2. Memiliki integritas dan pengetahuan luas mengenai adat-istiadat; dan
3. Memiliki kecakapan dalam hal menganalisa suatu permasalahan.

Selanjutnya tokoh masyarakat yang telah disahkan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah Lembang/kelurahan diperkenalkan ke BPMPL dan selanjutnya dirujuk ke Bupati Kabupaten Tana Toraja untuk dinilai dan ditetapkan secara resmi sebagai hakim adat. Proses ini dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Toraja. Tujuan dari penciptaan ini adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi hakim adat di tingkat kecamatan dan Lembang/kelurahan dalam memediasi dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, dengan tujuan akhir untuk membangun ketertiban dan kedamaian.

¹⁰ Rita Tuken. (2020). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja. AGMA. h. 20

¹¹ Siti Hardiyanti Akbar. (2015). Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Kabupaten. Universitas Hasanuddin. h. 66

Perbedaan tugas dan jabatan antara hakim adat di tingkat kecamatan dengan hakim adat di tingkat lembaga/kelurahan dapat diringkas sebagai berikut:¹²

- a. Tanggung jawab dan peran utama hakim perdamaian konvensional di tingkat kecamatan meliputi pencegahan konflik dalam masyarakat, kerjasama dengan camat, camat, camat Lembang/lurah, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah, mediasi atau rekonsiliasi permasalahan yang belum terselesaikan di tingkat Lembang/kelurahan, dan pelestarian norma hukum dan budaya di wilayah kecamatan.
- b. Mediator penyelesaian adat di tingkat Lembang/kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan keteladanan perilaku di masyarakat. Berkolaborasi dengan Bupati Lembang untuk mengatasi permasalahan, Memastikan pencegahan konflik dalam masyarakat, Terlibat dalam prosedur mediasi atau rekonsiliasi yang sejalan dengan tradisi adat, Memastikan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat terjaga dan maju, Menegakkan prinsip-prinsip hukum dan peraturan, Pelestarian hukum adat dalam masyarakat, dan Terlibat dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Lembang untuk secara efektif mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan.

Tujuan utama lembaga adat adalah untuk menyederhanakan proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat konflik warisan antar individu. Apabila seseorang merasa dirinya dirugikan dalam pembagian harta warisan, maka ia mempunyai pilihan untuk menyampaikan keluhannya kepada lembaga adat dan pemerintah daerah. Secara khusus, individu dapat mendekati mediator perdamaian tradisional di tingkat kecamatan atau lembaga/kelurahan. Perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat Desa To Parengnge' menuntut keterlibatan para tetua adat dan kepala daerah yang bertindak sebagai pejabat pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi dan berusaha mencapai kesimpulan. Ketika individu berhasil mencapai rekonsiliasi, konsep menang atau kalah menjadi tidak relevan lagi. Tujuan utamanya adalah mempertemukan orang-orang yang terlibat konflik.

Pendistribusian warisan terkadang mengalami kesulitan karena penerimanya menganggap pembagian tersebut tidak adil, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh *To Parengnge'*. Oleh karena itu, kehadiran hakim adat yang bersifat mendamaikan sangat diperlukan. Apabila belum tercapai penyelesaian, maka diajukan ke Lembaga Adat Perdamaian Lembang/Kabupaten yang diawasi oleh Hakim Adat Perdamaian tingkat Lembang/kelurahan bekerjasama dengan *To Parengnge'*. Jika masalah ini terus berlanjut, sebaiknya Anda pergi ke Lembaga Adat Perdamaian Kabupaten. Dalam lembaga-lembaga perdamaian tradisional yang telah disebutkan sebelumnya, konsep menang atau kalah tidak ada. Namun tujuan utamanya semata-mata untuk mencapai rekonsiliasi. Jika salah satu penerima manfaat menolak untuk mengakui pakta perdamaian, permasalahannya dapat dibawa ke pengadilan.¹³

KESIMPULAN

1. Berdasarkan sistem pembagian warisan suku Toraja di kenal dua bentuk cara pembagian warisan yakni: *Ba'gi*; yaitu pembagian harta warisan pada saat pewaris masih hidup, cara pembagiannya setengah dari harta orang tua dibagikan kepada anak-anaknya dan dihadiri oleh penguasa adat sebagai saksi dalam hal pembagian warisan itu. *Pa'tallang*; yaitu proses pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan bagian yang didapatkan anak berdasarkan jumlah ssspengorbanan (tanggung jawab) pada saat upacara adat kematian orang tua. Sisa dari harta orang tua setelah melalui *ba'gi*

¹² Ibid. h. 69

¹³ Rita Tuken. Op.Cit. h. 70

- kemudian menjadi warisan dalam pa'tallang. Harta warisan kemudian dinilai (*ditassere*) dan dibagi sesuai pengorbanan.
2. Penyelesaian Sengketa pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja Pembagian warisan di Kecamatan Sesean bercirikan sederhana dan jelas. Kesulitan melekat yang sering terjadi adalah penugasan kerbau yang akan diperuntukkan untuk keperluan kurban kepada ahli waris. . Harta milik ahli waris dibagikan berdasarkan besar kecilnya pengorbanan yang dilakukannya untuk ahli warisnya sendiri. Aturan adat Toraja tidak menentukan secara pasti jumlah hewan kurban yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebidang sawah atau ladang. Sebaliknya, hal itu ditentukan oleh penguasa tradisional dengan suatu perkiraan yang dikenal sebagai "*ditassere*". Perkiraan ini dihasilkan melalui proses kolaboratif yang melibatkan tokoh adat, pejabat pemerintah daerah, dan seluruh ahli waris terkait, sehingga menghasilkan kesepakatan berdasarkan konsensus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bisri, I. (2008). Sistem hukum Indonesia: prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia. Ellyne Dwi Poespasari SH, M. H. (2019). *Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing.
- Poespasari, E. D., SH, M., Usanti, T. P., & SH, M. (2020). *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1983). Penelitian Hukum Normatif, Rajawali. *Jakarta: Rajawali*.
- Tangdilintin, L. T. (2014). *Toraja dan kebudayaannya*. Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.
- Tuken, R. (2020). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja.

B. Jurnal/Artikel

- Idrus, N. I. (2016). Mana'dan Éanan: Tongkonan, harta tongkonan, harta warisan, dan kontribusi ritual di masyarakat Toraja. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 12-26.
- TORAJA, T., & AKBAR, S. H. FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN DI KABUPATEN.
- Wijaya, D. P., & Besari, S. R. N. (2023). ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU TORAJA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(12), 91-100.